



PUTUSAN

Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Gugat Harta Bersama** yang diajukan oleh :

Murniati binti A. Sulaimana, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Karimata RT.15 Kelurahan Mangkapalas Kecamatan Samarinda Seberang Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Syamsuddin bin Madeali, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta (Buruh Pelabuhan), tempat tinggal di Jalan Sejuta Pohon RT.01 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para pihak dan saksi-saksi serta bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016, yang terdaftar diregister perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 24 Oktober 2016, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No.

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1034/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 3 Agustus 2015 dan Akta Cerai Nomor 1100/AC/2015/PA/Smd. Tanggal 24 Agustus 2015 ;

2. Bahwa Penggugat Memiliki sebidang tanah yang di beli dari H.Zainal Abidin dengan Harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 5 Januari 2009 dengan ukuran Panjang sebelah Barat : 16,35 M, sebelah Timur 18,60 M, dan Lebar sebelah Utara : 13,15 M, Sebelah Selatan : 10 M. Dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan : Nurdin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Iskandar, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Amiruddin,

Tanah tersebut terletak di Jalan Sejuta Pohon, RT.42 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Sekarang karena terjadi pemekaran, maka objek tersebut sekarang beralamat di Jalan Sejuta Pohon RT. 01 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang;

3. Bahwa sumber dana yang di pergunakan untuk pembelian tanah tersebut adalah dari pemberian kakak Penggugat yang bernama Hj. Nursiah sebesar Rp.10.000.000,- dan juga dari Hasil Menggadaikan sawah kepada saudara Gumawati senilai Rp.5.000.000,-. Sawah Tersebut berasal dari pemberian dari Orangtua Penggugat di Kendari Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa karena sumber dana pembelian tanah tersebut adalah merupakan pemberian dari kakak Penggugat dan juga hasil dari penggadaian sawah tersebut diatas, maka Tanah yang di beli Penggugat adalah milik penggugat dan bukan merupakan harta bersama;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat Ketika masih sebagai suami istri mendirikan bangunan Rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran lebar : \pm 8 Meter dan Panjang : \pm 16 Meter;
6. Bahwa oleh karena bangunan rumah tersebut dibangun selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Bangunan Rumah tersebut merupakan harta bersama (gono gini), dan dengan terjadinya perceraian maka Penggugat berhak setengah atau 50% dari bangunan rumah (harta bersama) tersebut;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 2



7. Bahwa saat ini Rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat dan sejak perceraian Penggugat sudah berulang kali meminta pembagian atas harta bersama tersebut namun Tergugat tidak mau membaginya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa bilamana Pengadilan Agama Samarinda dapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon harta bersama berupa bangunan rumah Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, dengan pembagian baik secara natura maupun in natura atau lelang;
10. Bahwa besar kekhawatiran Penggugat, tanah berikut bangunan di atasnya tersebut dialihkan oleh Tergugat selama dalam perkara ini di proses, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Samarinda meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut;
11. Bahwa gugatan Penggugat cukup alasan dan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraaj), sekalipun Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim pada suatu waktu yang ditentukan memanggil Penggugat dan Tergugat lalu memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran Panjang sebelah Barat : 16,35 M, sebelah Timur 18,60 M, dan Lebar sebelah Utara : 13,15 M, Sebelah Selatan : 10 M. Dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan : Nurdin,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang,

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Timur berbatasan dengan : Iskandar, dan

-Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Amiruddin,

Yang terletak di Jalan Sejuta Pohon, RT.42, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Kamarinda, Yang sekarang beralamat di Jalan sejuta Pohon RT. 01 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang, Adalah milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan bangunan rumah tersebut di atas adalah harta bersama;
4. Menyatakan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut di jual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraaj) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta memberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Ali Akbar S.H.,M.H.,(Hakim Pengadilan Agama Samarinda) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 4



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami istri, namun sekarang telah bercerai pada tanggal 03 Agustus 2015 yang lalu;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dari H. Zainal Abidin seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada awal tahun 2009 dari uang pinjaman sementara dari kakak Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dari sewa gadai sawah Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Tergugat, uang pinjaman dari kakak Penggugat telah dikembalikan secara cicil sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan kakaknya dan Tergugat mengirah kalau pinjaman tersebut telah lunas karena selama masih rukun semua penghasilan Tergugat, Tergugat serahkan kepada Penggugat sedangkan uang hasil Gadai telah dibayar dari penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat tidak pernah memperlakukan tanah tersebut, sehingga Tergugat mengirah pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat, namun setelah terjadi perceraian baru Penggugat menyatakan pinjaman tersebut belum lunas, dan kakak Penggugat telah mengikhlaskan kepa Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mendengar dan mengetahui kalau pinjaman tersebut telah diikhlaskan oleh kakak Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dan telah diselesaikan di depan Kepolisian Samarinda Seberang pada tanggal 04 Mei 2016, dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak memperlakukan tanah tersebut, sehingga Tergugat tetap pada isi surat perjanjian yang dilakukan di Kepolisian Samarinda Seberang yakni membagi harta bersama tersebut berupa tanah dan di atasnya dibangun rumah kayu, dimana bagian belakang adalah bagian Penggugat dan bagian depan bagian Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 07 Desember 2016 telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 November 2016 kecuali yang secara nyata di akui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa terkait jawaban Penggugat yang menyatakan pernah ada kesepakatan di Kepolisian terkait harta gono gini, itu Penggugat akui pernah ada, tetapi Penggugat sadar bahwa kesepakatan itu tidak adil dan sangat merugikan Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak ingin berpatokan pada kesepakatan tersebut, kemudian beberapa hari setelah kesepakatan tersebut (tanggal 8 Mei 2016) Tergugat justru ada mengirim SMS kepada Penggugat yang menyatakan bahwa " Polisi tidak bisa putusan rumahku selain Pengadilan jangan-coba-coba miliki rumahku" hal tersebut menambah keyakinan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
3. Bahwa terkait pernyataan Tergugat yang menyatakan uang senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah itu hasil pinjaman, dengan tegas Penggugat tolak, karena uang tersebut adalah pemberian dari kakak Penggugat;
4. Bahwa terkait jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang membayar angsuran uang gadai, dengan tegas Penggugat tolak, karena yang benar bahwa maksud menggadai tanah milik Penggugat dari warisan orangtua digunakan (digarap) oleh saudara Gumawati dengan imbalan, Gumawati memberikan uang senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tahap awal;
5. Bahwa dana senilai Rp.5.000.000.,(lima juta rupiah) tersebut itu adalah tahap awal pembayaran dari saudara Gumawati. Karena total keseluruhan dari hasil menggadai tanah tersebut adalah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk membangun rumah tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aqua et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang untuk menyingkat putusan ini tidak dikutip dalam putusan ini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 110/AC/2015/PA.Smd tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Murniati binti A. Sulaimana dan Syamsuddin MA bin Madeali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas tanah Nomor 37/PA/MS/IV/2006, tanggal 12 April 2006 dengan Nomor 509/399/KSS/IV/2006 yang diketahui oleh Kelurahan Masjid Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan tanah dengan ukuran 13x10 sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tanggal 01 Januari 2009 dari Murniati kepada H. Zainal Abidin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi gadai sawah sejumlah Rp.25.000.000.,(dua puluh lima juta rupiah, tanggal 10 Oktober 2010 dari Gunawati kepada Murniati (P.4);
5. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000.,(sepuluh juta rupiah), tanggal 01 Januari 2009 dari Hj. Nursiah kepada Murniati (P.5);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi didepan persidangan yaitu;

1. **H. Cahaya bin Ambo Iku**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Sejuta Pohon, Kelurahan Masjid, Kecamatan

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 7



samarinda Seberang, Kota Samarinda, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara ipar saksi sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai tahun 2015;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugat harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah tanah yang di atasnya ada bangunan rumah;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada awal tahun 2009 yang lalau dari H. Zainal Abidin dan saksilah yang menulis kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi ketahui karena pemilik tanah tersebut adalah tanah milik suami saksi, namun suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut namun saksi mengetahui letaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pembelian tanah tersebut berasal darimana, namun dari keterangan Penggugat uang tersebut pinjaman dari kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman Penggugat tersebut sudah lunas ataukah belum;

2. Hj. Faridah binti Ardi Sulaimana, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gang Balok RT. 10 No. 52 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat mantan suami Penggugat, keduanya bercerai tahun 2015 yang lalu;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah rumah yang dibangun diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari uang pemberian kakak saksi dan uang hasil gadai sawah warisan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri seharga Rp.15.000.000,-(lima belqas juta rupiah) dari H. Zainal Abidin pada awal tahun 2009;
- Bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah uang pinjaman dari kakak saksi yang bernama Hj. Nursiah kepada Penggugat dan Tergugat, namun sampai sekarang uang pinjaman tersebut Penggugat belum membayar, dan kakak saksi telah mengikhhlaskan uangnya kepada Penggugat, setelah antara Penggugat dan tergugat bercerai, karena menurut kakak saksi tidak mungkin Penggugat bisa membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meminjam uang kepada Hj.Nursiah karena saksi pernah melihat kwitansinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menggadaikann sawah warisannya di Kendari kepada ibu Gunarsih;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya,Tergugat mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa :

- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama di depan Petugas Polmas Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 04 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.);

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 terhadap objek sengketa berupa Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Sejuta Pohon, RT. 42, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : Nurdin, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang, Sebelah Timur berbatasan Iskandar dan Sebelah barat : berbatasan dengan H. Amiruddin;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 9



Bahwa di tempat pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim telah mendengar keterangan beberapa orang saksi yang menerangkan keadaan obyek perkara yang diperiksa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dino Azhari bin Ishak, umur 40 tahun, pekerjaan PNS (Staf Kelurahan Mesjid) memberikan keterangan dan membenarkan obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan tanah kosong dibeli oleh penggugat dan Tergugat kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat semasa berumah tangga dan setelah bercerai obyek tersebut tidak ada perubahan dan tidak dalam sengketa, serta belum pernah dibagi;

- Nurwira binti H. Zainuddin Abdul Rahman, umur 45 tahun dan memberikan keterangan dan membenarkan obyek perkara adalah milik Penggugat dan tergugat karena semasa Penggugat dan Tergugat mesih rukum mereka tinggal di obyek perkara tersebut dan sekarang yang menguasai obyek perkara adalah Tergugat (mantan suami Penggugat) dan tanah serta rumah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa berumah tangga dan setelah bercerai obyek tersebut tidak ada perubahan dan tidak dalam sengketa, serta belum pernah dibagi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut maka ditemukan fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

- Tanah tersebut panjang sebelah barat 16,35 m, dan panjang sebelah timur 18,60 m, lebar sebelah utara (belakang) 13,15 m, lebar sebelah selatan (depan) 10 m, beserta bangunan rumah kayu satu lantai yang terletak di Jalan Sejuta Pohon RT. 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan H. Sultan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gang;
- Sebelah barat bebatasan dengan tanah Kosong (H. Dady);
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Baharuddin;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap, pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg. Akan tetapi tidak berhasil; dan usaha mendamaikan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator H. Ali Akbar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Samarinda juga telah dilaksanakan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1034/Pdt.G/2015, tanggal 24 Agustus 2015, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 yang berbunyi : *"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim tidak menganggap adanya gugatan rekonsensi, karena jawaban dan duplik Tergugat hanyalah menerangkan dan membenarkan harta bersama yang Penggugat dalilkan, namun obyek harta bersama tersebut

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah yang di atasnya dibangun rumah kayu dan harta bersama tersebut sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan Kepolisian Kecamatan Samarinda Seberang, sehingga Tergugat mengharap Penggugat melaksanakan isi dari surat kesepakatan itu yakni harta bersama tersebut dibagi dua yang di bagian depan untuk pihak Tergugat dan bagian belakang untuk pihak Penggugat dan hal tersebut masih satu kesatuan dalam jenis perkara yang sama, berbeda dengan gugatan rekonsensi yang dapat diajukan tersendiri dengan jenis perkara lain, seperti gugatan perceraian dengan rekonsensi gugatan nafkah, atau pemeliharaan anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat terhadap gugatan dan replik serta kesimpulan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menyangkal / mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat dan menambahkan beberapa keterangan mengenai perolehan tanah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak disangkal / diakui Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya dengan lebar depan 10 m dan lebar belakang 13, 15 m, panjang sebelah barat 16,35 m dan panjang sebelah timur 18, 60 M, terletak di Jalan Sejuta Pohon RT. 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. Bahwa tanah tersebut dibeli pada bulan Januari tahun 2009 dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang dananya pinjaman sementara dari saudara kandung Penggugat serta hasil gadai sawah Penggugat dan telah lunas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama tersebut setelah diadakan Pemeriksaan Setempat letaknya tidak ada perubahan dan penambahan setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim akan menentukan letaknya sesuai dengan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. 1 sampai dengan P.5 ;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 25 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan Pelepasan Hak atas tanah obyek sengketa yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Masjid, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah dari pemiliknya H. Zainal Abidin, tanggal 01 Januari 2009 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kwitansi gadai sawah dari Gunawati sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2010 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kwitansi dari Hj. Nursiah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tanggal 01 Januari 2009 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti T;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T adalah fotokopi Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Petuga POLMAS Kelurahan Mesjid, Kecamatan samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1., P.2., P.3 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah lebar depan 10 meter dan lebar belakang 13, 15 meter, panjang sebelah barat 16,35 meter dan panjang sebelah timur 18, 60 meter, terletak di Jalan Sejuta Pohon RT. 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Bahwa tanah tersebut diatas telah dibangun rumah kayu Ulin, yang ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran tanah tersebut;
4. Bahwa harta bersama setelah terjadi perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan telah membangun rumah kayu yang terletak di Jalan Sejuta Pohon, RT. 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah utara berbatasan dengan Nurdin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang, Sebelah Timur berbatasan dengan Iskandar, dan Sebelah Barat berbatasan dengan H. Amiruddin;

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara ipar saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., namun keterangan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat saksi mengalami sendiri, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, mengenal Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., namun keterangan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat saksi mengalami sendiri, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas, telah diakui, setidak-tidak tidak disangkal oleh oleh Tergugat, dikuatkan pula dengan alat bukti tertulis P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat, serta *Decente* / pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti secara sempurna dan mengikat bahwa obyek perkara tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan hukum formil pasal 311 dan 313 Rbg. (tentang pengakuan), dan pasal 307, 308 dan 309 Rbg. (tentang kesaksian), serta pasal 285 dan 288 Rbg. (tentang akta otentik dan akta bawah tangan), dan Berdasarkan hukum materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang tanah yang di atasnya dibangun rumah kayu yang merupakan harta bersama dan untuk menguatkan keterangannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kwitansi pembelian (P-3) tanggal 01 Januari 2009 dan kwitansi pinjaman (P-4) tanggal 01 Januari 2009 yang merupakan akta dibawah tangan, yang isinya menerangkan Pembayaran pelunasan tanah dari Nurmiati kepada H. Zainal Abidin sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kwitansi pinjaman dari Hj. Nursiah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Murniati dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dan membenarkan pada bulan Januari tahun 2009 Penggugat

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah di jalan Sejuta Pohon dan setelah itu membangun rumah di atasnya dan adapun saksi 1 tidak mengetahui asal usul uang pembayaran tanah tersebut, hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi 2 hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saudara kandungnya (Hj. Nursiah) untuk pembelian tanah dan sampai sekarang mereka sudah bercerai pinjaman tersebut belum lunas dan Hj. Nursiah telah mengikhlaskan kepada Penggugat, oleh karena Majelis berpendapat keterangan seorang saksi bukan saksi yang hukum acara disebut *unus testis nullus testis* satu saksi bukan saksi, sehingga posita angka 2 ditolak, sehingga utang kepada Hj. Nursiah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibayar yang harus dikonvensasi atau diambil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk pelunasannya sebelum harta bersama tersebut diatas dibagi. Hal ini berdasarkan Pasal 93 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi "Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 sampai petitum angka 5 memerintahkan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada faktanya obyek perkara yang dikuasai oleh oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dengan petitum Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan adalah sah dan berharga, maka majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkannya, menurut pendapat majelis hakim selama dalam persidangan Tergugat selalu menunjukkan itikad baiknya dan tidak ada kekuatirkan terhadap Tergugat untuk memindahtangankan objek sengketa, dan Tergugat menjamin tidak akan memindahtangankan obyek perkara yang proses oleh Pengadilan Agama Samarinda dan Tergugat mohon perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat angka 7 agar menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, dengan adanya gugatan penggugat tersebut menunjukkan harta bersama tersebut dalam sengketa belum jelas dan belum ada kepastian hukum kepemilikannya, maka sebelum adanya putusan yang menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan harta bersama tersebut dan selama putusan belum berkekuatan hukum masih dapat diajukan upaya hukum, dan permohonan penggugat tersebut tidak ada kepentingan yang mendesak dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2001, maka permohonan penggugat untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu tidak beralasan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi perkara ini adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 2, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang rincian dan jumlahnya satu kesatuan dengan putusan ini, oleh karenanya menolak petitum Tergugta agar menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a *gou*, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan rumah kayu di atasnya dengan Panjang sebelah barat 16,15 meter, panjang sebelah timur 18.60 meter, lebar sebelah utara 13,15 meter dan lebar sebelah selatan 10 meter yang terletak di jalan Sejuta Pohon RT 01, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan : Nurdin;
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Gang;
 - sebelah timur berbatasan dengan : Iskandar;
 - sebelah barat berbatasan dengan : H. Amiruddin;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Pinjaman oleh Penggugat kepada Hj. Nursiah, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) hartanya, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua setelah melunasi utang bersama sejumlah

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,-(sepuluh juta rupiah), setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.081.000,(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal **15 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilakhir 1438 Hijeriah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh pihak **Kuasa Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrhani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
- HHk lain	Rp.	15.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.081.000,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 15 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag.,M.H.

Salinan Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2016/PA.Smd..... 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)